



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2003 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan kelancaran pemberian izin dibidang perdagangan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan maka perlu menetapkan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-undang tentang Penyaluran Perusahaan 1934 atau Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengawasan, Pemindahan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 101 Tahun 1904 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3720) ;
 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
19. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/80 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan ;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 16) ;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002 – 2006(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1),

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan,

- a Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- e Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- f Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

- g Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu;
- i Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
- j Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan dan kompensasi ;
- k Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- l Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- m Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya/pusatnya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya/ pusatnya ;
- n Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;

- o Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat ;
- p Pendaftaran ulang adalah pendaftaran kembali SIUP yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh SIUP baru ;
- q Pembaharuan SIUP adalah penerbitan SIUP baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan TDUP atau SIUP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini ;
- r Penggantian SIUP adalah penerbitan SIUP baru sebagai pengganti SIUP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak ;
- s Pembekuan SIUP adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan dibidang perdagangan ;
- t Penutupan perusahaan adalah perusahaan yang telah menghentikan segala kegiatan usahanya ;
- u Kekayaan bersih (netto) adalah hak milik perusahaan atas kekayaan (aktiva) perusahaan yang besarnya diperoleh dari selisih antara aktiva dengan hutang (pasiva) perusahaan ;
- v Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan HAKI adalah suatu ketentuan yang menurut nama-nama dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia serta pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain meliputi Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk ;
- w Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- x Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- y Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi , bunga , kekurangan pembayaran maupun sanksi administrasinya ;
- z Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

- aa Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- bb Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi perizinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- cc Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh Undang Undang.
- dd Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Kota salatiga

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah pelayanan jasa kepada umum untuk pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan dibidang usaha perdagangan / jasa.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar
- (3) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) Pasal ini diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) Pasal ini diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha,.
- (5) SIUP Besar sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) Pasal ini diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada frekuensi jenis pelayanan yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan, peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian .

Pasal 9

Index Investasi, index Lokasi Jalan, Index Luas Ruangan dan tarif Ruangan serta tarif dasar ditetapkan sebagai berikut :

a. INDEX INVESTASI

NO	GOL. USAHA	INVESTASI	INDEX
1.	PK. 1	3 s/d 50 juta	1
2.	PK. 2	> 50 juta s/d 200 juta	2
3.	PM	> 200 juta s/d 500 juta	3
4.	PB. 1	> 500 juta s/d 1 milyar	4
5.	PB. 2	> 1 Milyard	5

b. INDEX LOKASI JALAN

NO	KELAS JALAN	INDEX
1.	I.	3
2.	II	2
3.	III	1

c. INDEX LUAS RUANGAN

NO	KATAGORI RUANGAN	LUAS RUANGAN	INDEX
1.	I	1 m ² s/d 100 m ²	1
2.	II	> 100 m ² s/d 250 m ²	2
3.	III	> 250 m ² s/d 500 m ²	3
4.	IV	> 500 m ² s/d 1000 m ²	4
5.	V	> 1000 m ² s/d 5000 m ²	5
6.	VI	> 5000 m ²	6

- d. TARIF RUANGAN : Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 e. TARIF DASAR : Rp. 38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi penerbitan SIUP ditetapkan berdasarkan rumus :
 Tarif Dasar +(Index Investasi x Index Lokasi Jalan x Index Luas Ruangan x Tarif Ruangan)
- (2) Besarnya Retribusi perubahan, penggantian, pembaharuan dan ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari besarnya retribusi penerbitan.
- (3) Besarnya Retribusi Pendaftaran cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan yang merupakan bagian perusahaan pusat ditetapkan sama dengan penerbitan SIUP.

- (4) Pengaturan lebih lanjut terhadap besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan .

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di Daerah .

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan atau menunda Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan melaksanakan retribusi penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

BAB XII KEWENANGAN PEMBERIAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 19

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilimpahkan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 20

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 21

SIUP tidak diberikan kepada :

- a Warga Negara Asing (WNA),
- b Perusahaan asing yang melakukan usaha tertentu yang tertutup untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah:
 - a. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat,
 - b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan.
 - c. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP perusahaan pusat.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 23

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

BAB XIII
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN DAN MASA
BERLAKUNYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 24

Tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 25

Masa berlakunya SIUP adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

BAB XIV
PERUBAHAN, PENYESUAIAN ATAU PENGGANTIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib mengajukan perubahan, penyesuaian atau penggantian SIUP apabila terjadi:
- a. Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab perusahaan, alamat pemilik/penanggungjawab perusahaan, NPWP, bidang usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama.
 - b. Perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan, yang mengakibatkan tidak sesuainya modal dan kekayaan bersih perusahaan yang sebenarnya dengan klasifikasi SIUP yang dimiliki.
 - c. SIUP hilang dan atau rusak/tidak terbaca.
 - d. Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kantor pusat yang telah memperoleh SIUP sebelum ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan

- (2) Tata Cara perubahan, penyesuaian atau penggantian SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB XV PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/perwakilan perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota/Bupati ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat, yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota/Bupati ditempat kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan adalah perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan SIUP Besar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun sebagai berikut :
 - a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli.
 - b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 29

Tata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 30

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB XVI PENUTUPAN PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota .
- (2) Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib mengeluarkan Keputusan penutupan perusahaan.
- (3) Perusahaan yang telah ditutup usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila akan melakukan kegiatan usaha perdagangan lagi, wajib mengajukan permohonan SIUP baru.

BAB XVII
LARANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 32

- (1) Pemegang SIUP dilarang :
 - a Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha
 - b Melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - c Melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan peringatan secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan

Pasal 33

- (1) SIUP dapat dibekukan apabila Pemegang SIUP :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 32 Peraturan Daerah ini.
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (6) Pembekuan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP

Pasal 34

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam ayat (3), (4) dan (5) Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini.
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 35

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

Pasal 36

Tata cara pembekuan dan pencabutan SIUP akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB XVIII KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang memiliki kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing/MLM), Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan wewenangnya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan pembaharuan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini
- (2) Perusahaan yang sudah mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permohonan baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan akan diberlakukan sebagai pemohon baru.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 13
SERI C



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan pada umumnya dan izin usaha perdagangan pada khususnya, dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan agar terwujud kelancaran dan ketertiban perlu mengatur pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar pemberian surat izin usaha Perdagangan

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur Surat Ijin Usaha Perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat iborongan adalah semua proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 11 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, Surat Ketetapan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi

Pasal 12 s.d 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan dalam SKRD.

Pasa 17 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 18 s.d 43 : Cukup jelas